

PRAKTIK PERKAWINAN CAMPURAN DI SABANG

Muhammad Yani

Pascasarjana UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Email: muhammadyani@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana praktik perkawinan campuran di Sabang tahun 2016. Tulisan ini menemukan bahwa praktik perkawinan campuran (*gemengde huwelijken*) di Sabang terbatas pada realisasi pengaturan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), dan sejumlah peraturan perundang-undangan pelengkap lainnya, termasuk UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI (UUKW) dan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. UUP bukan hanya melakukan definisi perkawinan campuran secara terbatas, tetapi juga melakukan pengaturannya secara spesifik, yakni perkawinan yang terjadi antara WNA dan WNI yang dilangsungkan di Indonesia. Pada tahun 2016 ada dua kasus perkawinan campuran di Sabang. Pertama, antara Sri Wahyuni (seorang wanita warga Sabang) dengan Borja Lanusse Llambi (pria warga negara Argentina) yang dilaksanakan oleh KUA Sukajaya. Kedua, satu pasangan di lingkungan KUA Kecamatan Sukakarya, yaitu perkawinan Winfried Fritz Danlowski (pria warga Jerman) dengan Emil Sutriani (Warga Sukakarya). Tulisan ini bersifat quasi-kualitatif dengan menggunakan metodologi deskriptif, dan analisis isi (*content analysis*). Selain menggunakan pendekatan yuridis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan quasi-kualitatif.

Kata Kunci: perkawinan campuran (*gemengde huwelijken*), UUP, UUKW, *apatride*, *bipatride*, Sabang, Sukajaya, Sukakarya.

A. Pendahuluan

Perkawinan campuran (*gemengde huwelijken*) menjadi sebuah gaya hidup mutakhir yang menghinggapi masyarakat Indonesia. Dampak dari globalisasi telah memudahkan interaksi sosial antara individu yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Pertemuan dan pengenalan di tempat-tempat wisata juga membawa pasangan berbeda kewarganegaraan itu untuk menikah, tidak terkecuali di Sabang pada tahun 2016. Akibat interaksi sosial dengan penduduk pribumi lantas timbul keinginan dan kesepakatan untuk berumah tangga.

Perkawinan yang terjadi pada pasangan yang berbeda kewarganegaraan juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain, baik yang terjadi di Luar Negeri maupun di Indonesia. Namun ironisnya, perkawinan di luar negeri tidak dinamakan perkawinan campuran oleh UUP. Banyaknya

perkawinan yang berbeda kewarganegaraan di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan bagi warga negara ini diakomodasikan dengan baik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹ Seharusnya suatu perkawinan dapat dinamakan perkawinan campuran jika di antara pasangan yang menikah terdapat perbedaan kultur, negara/kebangsaan, dan ras, perbedaan agama individu yang menikah, namun ironisnya peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya UUP, mendefinisikan perkawinan campuran hanya jika pasangan memiliki kategori tertentu, sebagaimana pengaturan Pasal 57 UUP. Hal ini menyebabkan perkawinan (beda) beda agama, misalnya, mengalami kekosongan hukum di Indonesia, sebagaimana pernah disinggung Ratno Lukito terkait perkawinan Andi Voni-Andrianus Petrus yang terjadi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1400K/PDT/1986 tahun 1986.² Menurut UU ini, suatu perkawinan sah jika pasangan yang menikah memiliki agama/keyakinan yang sama.³ Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa dalam hal ini terdapat perbedaan fenomena dalam praktik perkawinan di Indonesia, karena dalam satu segi perkawinan telah ada pengaturan, namun di sisi lain masih adanya kekosongan hukum dalam hal ini.⁴

Selain itu, permasalahan yang terjadi dalam praktik perkawinan campuran di Sabang (kecamatan Sukajaya) yang berupa pelanggaran ringan pada berkas Borja Lanusse (warga negara Argentina) yang tidak melengkapi terjemahan resmi keterangan izin menikah. Sementara Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah juga telah membuat pengaturan pencatatan nikah campuran dan sanksi administratif bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan penghulu jika melakukan pelanggaran.⁵ Namun ironisnya PPN melaksanakan

¹ Pemerintah Indonesia telah mengakomodasikan perkawinan ini dalam UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, PMA No. 11 Tahun 2007, dan KHI tahun 1991, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

² Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia* (Ciputat: Pustaka Alvabet, 2008), hal. 431-432.

³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam ...* hal. 229. Lihat juga Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 74.

⁵ Pasal 5 ayat 4 PMA No. 11 Tahun 2007.

pernikahan dan mencatat pernikahan itu. Hal tersebut jelas memerlukan kajian dan telaahan.

Untuk itu, tulisan ini membatasi masalah dengan mengetengahkan praktik perkawinan campuran di Sabang pada tahun 2016, dengan rumusan masalah yaitu: “bagaimanakah pelaksanaan pernikahan campuran di Sabang?” selanjutnya, Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu: (1) untuk mengkaji konsep teoritis dan yuridis perkawinan campuran dalam perspektif peraturan perundang-undangan RI; dan (2) untuk mengungkapkan bagaimana pelaksanaan pernikahan campuran di Sabang. Tulisan ini diharapkan bermnafaat terhadap: (1) penambahan khazanah kajian tentang pernikahan campuran di Indonesia; dan (2) pengimplementasian praktik perkawinan campuran sesuai menurut prosedur yang berlaku di Indonesia.

B. Kerangka Teoritis Dan Metode Penulisan

1. Kerangka Teori

Mohammad Idris Romulyo mengatakan bahwa sebelum selesainya proses legislasi UUP, di Indonesia telah ada 3 (tiga) produk legislatif yang berhubungan dengan perkawinan campuran, yaitu: (1) KUH Per (*Bergerlijke Wetboek*); (2) Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen Stbl. 1933 Nomor 74; dan (3) Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling og de Gemengde Huwelijke*) Stbl. 1898 Nomor 158.⁶ Ketiga peraturan perundang-undangan peninggalan masa kolonial ini kerab dirujuki praktisi hukum ketika ada kasus yang terjadi dalam masyarakat yang tidak ada pengaturan hukum di Indonesia.

Bahkan dalam proses awal legislasi *draft* UU No. 1 Tahun 1974 (UUP), masih mencantumkan perkawinan campuran beda agama, sehingga menuai protes dari umat Islam Indonesia. Dikisahkan Jazuni bahwa protes terhadap Rancangan UUP pernah dilakukan oleh umat Islam dan ratusan mahasiswa. KH. Abdullah Syafei mengundang alim ulama se-Jawa dan berbai'at menentang Racangan

⁶ Mohammad Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hal. 196. Lihat juga Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974.

(draft) Undang-Undang Perkawinan. Pada hari Kamis tanggal 27 September 1973, terjadilah demonstrasi di DPR tentang Rancangan Undang-Undang Perkawinan, sehingga Menteri Agama Mukti Ali terpaksa menghentikan pidatonya. Kejadian ini merupakan yang pertama dalam sejarah DPR di Indonesia.⁷ Fenomena ini juga diakui Kelly Buchanan seorang spesialis hukum luar negeri, terutama sebelum UU ini benar-benar dapat disahkan pada 2 Januari 1974.⁸

2. Konsep Yuridis Perkawinan Campuran

Menurut Noeng Muhajir, sebuah konsep merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggeneralisasikan hal-hal yang khusus. Konsep mendeskripsikan esensi dari sejumlah sesuatu. Konsep dapat dipilah menjadi dua bagian, yaitu: konsep eksistensial dan konsep idealisasi. Konsep eksistensial lebih mendeskripsikan *empiri* atau fenomena. Konsep idealisasi lebih banyak diwarnai oleh pandangan moral manusia, tetapi juga banyak konsep idealisasi yang tumbuh dari konseptualisasi teoritik dari indikasi empirik.⁹ Bernard Arief Sidharta mengatakan bahwa penalaran hukum (*legal reasoning*) harus berlangsung dalam kerangka tiga acuan dasar, yakni hukum sebagai putusan yang memiliki otoritas (*positifitas*), hukum sebagai tatanan (*koherensi*), dan hukum sebagai pengaturan hubungan antar manusia yang tepat (*keadilan*).¹⁰ Ketiga acuan dasar ini kerap dirujuki penegak hukum/pihak terkait ketika adanya perbuatan hukum masyarakat. Berkaitan dengan ini, UU No. 1 Tahun 1974 (UUP) merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang menempati level ketiga dari urutan perundang-undangan di Indonesia.¹¹

⁷ Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 362-363.

⁸ Kelly Buchanan, "Indonesia: Inter-Religious Marriage – July 2010", The Law Library of Congress, Global Legal Research Center, hal. 2.

⁹ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarakin, 1996), hal. 22-23.

¹⁰ Bernard Arief Sidharta, "Penelitian Hukum Normatif ...", 144.

¹¹ Lihat Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-undangan.

3. Metodologi dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah quasi-kualitatif yang memfokuskan pada disiplin ilmu hukum yang merupakan bagian dari penelitian kepustakaan (*library research*) yakni dengan cara meneliti referensi kepustakaan atau yang dinamakan penelitian hukum normatif,¹² dengan menggunakan teknik analisa dokumen (*document analysis*), *content analysis*, sedikit pengamatan (observasi), dan wawancara di lapangan (*field research*). Penelitian ini juga dikuatkan dengan menggunakan jenis metode yang sesuai. Mudji Santoso mengatakan bahwa jenis-jenis metode penelitian adalah: (1) penelitian penjelajahan (eksplorasi); (2) penelitian deskriptif; dan (3) penelitian eksperimental (percobaan).¹³ Penelitian ini menggunakan dua jenis penelitian yang dikatakan Mudji Santoso, tidak termasuk percobaan (eksperimental),¹⁴ di samping menambahkan metode eksplanatif.

Selain melakukan pendekatan yuridis yang sangat prinsipil digunakan penelitian ini, dalam menganalisis data-data penelitian ini juga menggunakan pendekatan HAM (*human rights approach*) yang diperlukan.¹⁵

C. Letak Geografis Sabang

Sabang merupakan wilayah paling ujung sebelah barat Indonesia. Semboyan “dari Sabang sampai Merauke” tidak asing terdengar di kalangan masyarakat dalam menyebutkan batas wilayah negara Indonesia. Semboyan ini menggambarkan batas teritorial Indonesia dari ukuran panjang mulai dari

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali, 1985), hal. 14.

¹³ Mudji Santoso, “Hakekat, Peranan, dan Jenis-jenis Penelitian, serta Pola Penelitian, pada Lima Tahun ke VI,” dalam Imron Arifin, dkk., *Penelitian Kualitatif dalam Bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*, Cet. I (Malang: Kalima Sahada Press, 1994), hal. 12.

¹⁴ Cik Hasan Bisri, “Pengembangan Ilmu Agama Islam melalui Penelitian Antardisiplin dan Multi Disiplin” dalam Ali Abdul Halim Mahmud, dkk., *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antardisiplin Ilmu*, (Bandung: Yayasan Nuansa Cendikia, 2001), hal. 49.

¹⁵ N.H. T. Siahaan dan Subiharta pernah mengungkapkan adanya sejumlah perkara yang memiliki kesesuaian antara UUKW dengan HAM. Menurutnya, perlindungan HAM dalam UUKW tahun 2006 jauh lebih baik dari UUKW tahun 1958. Lihat N.H. T. Siahaan dan Subiharta, *Hukum Kewarganegaraan dan HAM*, Cet. I (Jakarta: Pancuran Alam, 2007), hal. 95.

kilometer nol di Sabang sampai kilometer yang ke-8.514 di Merauke, Papua.¹⁶

Menurut Badan Pusat Statistik Kota Sabang, secara geografis Sabang terletak terletak antara 5°46'28" hingga 5°54'28" Lintang Utara, dan 95°13'12" hingga 95°22'36" Bujur Timur, dengan ketinggian rata-rata 28 meter di atas permukaan laut. Wilayahnya terdiri dari lima pulau, yaitu pulau Weh (Sabang), Pulau Rondo, Pulau Rubiah, Pulau Ceulako dan Pulau Klah. Sebelah utara dan timur Sabang berbatasan dengan selat Malaka, sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Laut Andaman. Kota Sabang merupakan daerah kepulauan, maka secara geologis hampir seluruh daratannya (yaitu 98,57 persen) berupa batuan, baik berupa batuan vulkanis dan batuan aluvial.¹⁷

D. Realisasi Perkawinan Campuran Di Sabang

Frase “Perkawinan campuran” terdiri dari dua kata, yaitu: kata “perkawinan” dan “campuran”. Pengaturan UUP tidak lepas dari asal-asul makna perkawinan yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia. Muhammad Amin Summa mengatakan bahwa makna definisi dari kata “perkawinan” yang lebih representatif adalah yang bersumber dari Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI), yaitu “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹⁸ Kata “perkawinan” jika disusuli kata “campuran”, jadilah ungkapan “perkawinan campuran” yang memiliki makna tertentu di dalam peraturan perundang-undangan RI.

Pelaksanaan perkawinan campuran di Sabang dilakukan berdasarkan konsep yuridis perkawinan campuran yang juga diaplikasikan sebagaimana di belahan bumi Indonesia lainnya. Dari 5 Pasal UUP yang menyinggung tentang perkawinan campuran dapat dikatakan bahwa di dalam UUP tidak terdapat

¹⁶ Asdhiana, “8.514 Kilometer dari Sabang ke Merauke”, *Compas.com*, 24-10-2013, diunduh dari [http://travel.kompas.com/read/2013/10/24/0927301/8.514.Kilometer dari Sabang.ke.Merauke](http://travel.kompas.com/read/2013/10/24/0927301/8.514.Kilometer%20dari%20Sabang.ke.Merauke), tanggal 27 Maret 2017.

¹⁷ Badan Pusat Statistik Kota Sabang, *Sabang dalam Angka 2014* (Sabang: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Sabang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sabang), hal 1.

¹⁸ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam ...*, hal. 48. Lihat juga KHI Pasal 2.

pengaturan khusus yang mengatur perkawinan campuran beda agama. Tidak ada satu pasalpun di dalam UUP yang menyatakan pengaturan perkawinan di luar konsep yuridis ini sebagai perkawinan campuran.¹⁹ Hal ini disebabkan karena UU Perkawinan (*The 1974 Marriage Law*) telah mencabut sejumlah peraturan perundang-undangan kolonial yang relevan, walaupun pencabutan ini masih mengindikasikan bahwa pencabutan sejumlah perundang-undangan itu masih dapat dikatakan tidak konsisten.

Beranjak dari sejumlah perencanaan awal dari pembentukan UU Perkawinan, di dalam Pasal 59 ayat 2 UUP disebutkan, bahwa perkawinan campuran (*gemengde huwelijken*) yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang perkawinan ini.²⁰ Namun demikian, secara teknis, UU ini ditindaklanjuti oleh PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya diperjelas juga oleh Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. PP ini mengatur perkara teknis dalam menindaklanjuti UU, sedangkan PMA (Peraturan Kementerian Agama) merupakan regulasi yang memperoleh payung hukum dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tidak mengatur perkawinan campur secara spesifik karena telah diatur secara jelas di dalam UUP. PP ini juga memberikan peluang kepada beberapa kementerian, termasuk Kementerian Agama dalam menindaklanjuti pengaturan teknis perkawinan. Di dalam Pasal 48 PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan, bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang masih dianggap perlu untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, baik bersama-sama maupun dalam bidangnya masing-masing.²¹

KUA kecamatan merupakan ujung tombak Kementerian Agama dalam urusan perkawinan dalam menangani setiap perkawinan warga Negara Indonesia

¹⁹ Lihat Pasal 57, 58, 59, 60, dan 61 UU No. 1 Tahun 1974.

²⁰ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam ...*, hal. 233. Lihat juga Pasal 59 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974.

²¹ Lihat Pasal 48 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

yang beragama Islam di Indonesia, dan bahkan memberikan rekomendasi/surat keterangan belum menikah kepada warga negara Indonesia yang ingin menikah di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,²² dan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) lainnya. Umat Islam di Indonesia dapat mengurus proses perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Kantor Urusan Agama Kecamatan memiliki otoritas dalam melakukan pencatatan nikah dan pemberian surat keterangan nikah bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Instansi ini merupakan tempat pengurusan administrasi perkawinan, baik di dalam maupun luar negeri, tidak terkecuali perkawinan campuran.

Menteri Agama telah mengeluarkan PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. PMA lebih memperjelas dan mempertegas apa-apa saja persyaratan dan bagaimana prosedur perkawinan campur, baik yang dilaksanakan di luar negeri maupun di dalam negeri. Pencatatan nikah dapat dikatakan bagian dari pelaksanaan nikah yang tata caranya diberikan oleh UUP untuk ditindaklanjuti oleh peraturan perundang-undangan lainnya, tidak terkecuali oleh PP No. 9 Tahun 1975 dan PMA No. 11 Tahun 2007.

Di KUA Kecamatan Sukakarya, warga Asing (yang berkewarganegaraan Jerman) sebelum mendaftarkan perkawinan di hadapan PPN tanggal 8 Januari 2016 telah dapat melengkapi semua persyaratan yang diminta oleh PPN Sukakarya. Pendaftaran nikah Winfried Fritz Dan Lawski dengan Emil Sutriani (warga Sabang) tidak mendapatkan penolakan dari PPN kecamatan Sukakarya. Karena itu pasangan ini tidak perlu melakukan gugatan ke Pengadilan Agama. Perkawinan pasangan Winfried Fritz Danlawski-Emil Sutriani pada 26 Januari 2016 tidak sama dengan perkawinan Andi Voni-Andrianus Petrus (yang berbeda agama satu sama lain) di Kantor Catatan Sipil tahun 1986.²³ Memang Winfried Fritz Danlawski sebelum menjadi seorang Muslim ia beragama Kristen Protestan, namun sebelum melakukan perkawinan dengan Emil Sutriani (yang beragama

²² Lihat Pasal 56 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²³ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan ...*, hal. 431-432.

Islam), ia telah mengucapkan dua *kalimah syahadah* ‘bukti telah masuk Islam’ di KUA kecamatan Sukakarya pada 8 Januari 2016.

Selain itu, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Sabang juga terlibat di dalam hal ini. Kantor ini bertugas memberikan data kependudukan yang berupa Kartu Keluarga (KK) hanya bagi pasangan yang telah dicatat pernikahan mereka oleh Pencatat yang berwenang. Warga Negara yang ingin mendaftarkan nikah di KUA juga merupakan anggota/kepala keluarga yang mesti telah diberikan Kartu Keluarga (KK) oleh Kantor ini. Seorang anak akan diberikan Akta Kelahirannya jika ayah dan ibu si anak tercatat perkawinan mereka di KUA atau Kantor Catatan Sipil ini. Seorang anak tidak akan memperoleh Akta Kelahiran jika sebaliknya. Di dalam Pasal 9 ayat (3) UU ini disebutkan, bahwa selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana²⁴ mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA Kec.²⁵ Dapat dikatakan bahwa Kantor ini mencatat peristiwa-peristiwa penting yang dialami warga negara/penduduk.

Dalam prosess perkawinan campuran, calon suami/isteri yang berkewarganegaraan asing harus melampirkan syarat-syarat administrasi, antara lain:

- a. Fotokopi identitas diri (KTP/pasport);fotokopi akte kelahiran;
- b. Surat keterangan bahwa ia tidak sedang dalam status kawin, atau
- c. Akte cerai bila sudah pernah kawin, atau
- d. Akte kematian isteri/suami bila isteri/suami meninggal; dan
- e. Surat-surat tersebut lalu diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah yang disumpah dan kemudian harus dilegalisir oleh Kedutaan Negara Warga Negara Asing (WNA) tersebut yang ada di Indonesia.

Sedangkan bagi calon suami/isteri yang berkewarganegaraan RI harus melengkapi persyaratan administrasi antara lain:

²⁴ Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. Lihat Pasal 1 ayat (7) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan.

²⁵ Lihat Pasal 9 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan.

- (1) Fotokopi KTP;
- (2) Fotokopi akte kelahiran; dan
- (3) Data orang tua calon mempelai, serta surat pengantar dari RT/RW yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak ada halangan baginya untuk melangsungkan perkawinan.

Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas II, Sabang juga turut berperan dalam penangan paspor dan visa. Paspor merupakan syarat utama bagi warga negara asing yang ingin mengurus izin tinggal/visa di Indonesia. Di dalam Pasal 34 UU No. 6 Tahun 2011 disebutkan bahwa visa terdiri dari: (a) visa diplomatik; (b) visa dinas; (c) visa kunjungan; dan (d) visa tinggal terbatas.²⁶ Di dalam hal orang asing menjadi wisatawan, ia berhak memperoleh visa kunjungan, yang kerap dinamakan visa wisata. Untuk itu ia berhak untuk tinggal di Indonesia selama 3 (tiga) bulan, kemudian dapat mengusulkan perpanjangan pada Kantor Imigrasi di Indonesia.

Bagi orang asing yang datang ke Indonesia, ia akan diberikan Izin Tinggal Kunjungan selama 3 bulan, dan dapat diperpanjang setiap 3 bulan sekali. Jika ia telah terikat pernikahan dengan WNI, ia dapat diberikan Izin Tinggal Terbatas selama 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang setiap tahun. Selanjutnya ia dapat diberikan Izin Tinggal Tetap selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang 5 (lima) tahun sekali.²⁷ Bagi orang asing yang telah terikat perkawinan dengan penduduk pri bumi dapat diberikan Visa Izin Tinggal Tetap. Di dalam Pasal 52 huruf e-f UU No. 6 Tahun 2011 disebutkan, bahwa Izin Tinggal Terbatas diberikan kepada: (1) Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau (2) anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.²⁸

Di dalam Pasal 39 huruf (a) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan, bahwa Visa Tinggal Terbatas diberikan kepada orang asing sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan

²⁶ Pasal 34 huruf a, b, c, d, UU No. 6 Tahun 2011.

²⁷ Hasil wawancara dengan Muhammad Hatta, Kasi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas II, Sabang, tanggal 10 Mei 2017.

²⁸ Pasal 52 huruf e dan f UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

keluarganya, serta orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas.²⁹

Di dalam Pasal 61 ayat 1 UUP disebutkan, bahwa perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.³⁰ Pencatatan perkawinan ini dimaksudkan untuk memperoleh kutipan Akta Perkawinan (buku nikah) oleh pegawai yang berwenang. Bagi yang beragama Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai Rujuk. Sedangkan bagi Non Islam, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil.

E. Tugas KUA Kecamatan di Sabang

1. KUA Kecamatan Sukakarya

Pada tahun 2016, kasus perkawinan campuran di Sukakarya, Sabang melibatkan warga asing dan WNI, yaitu Winfried Fritz Danlowski dan Emil Sutriani. Winfried Fritz Danlowski merupakan laki-laki berkewarganegaraan Jerman pernah memperoleh Izin Tinggal Sementara di Jurong Lhout Gampong Iboh Kecamatan Sukakarya. Emil Sutriani ketika melangsungkan perkawinan dengan warga asing tersebut masih bertempat tinggal di gampong Kota Bawah Timur kecamatan Sukakarya kota Sabang. Pasangan ini melaksanakan perkawinan pada 26 Januari 2016 di KUA kecamatan Sukakarya. Menurut Zainuddin, kepala KUA Kec. Sukakarya, yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung (lk) dari mempelai wanita yang bernama Firman Arif, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yakni Tgk. Muhammad dan Tgk Muhammad Qasim. Di dalam ijab-qabul disebutkan bahwa mahar untuk Emil Sutriani sebanyak 10 manyam emas tunai.³¹

²⁹ Pasal 39 huruf (a) UU No. 6 Tahun 2011.

³⁰ Lihat Pasal 6,7, 8, 9, 10, 11, dan 12 UU No. 1 Tahun 1974 (syarat-syarat yang bersifat umum).

³¹ Wawancara singkat dengan kepala KUA Kecamatan Sukakarya Zainuddin tanggal 23 Mei 2017.

2. KUA Kecamatan Sukajaya

Di Sukajaya ada satu kasus perkawinan campuran pada tahun 2016, yaitu perkawinan campur yang dialami Sri Wahyuni (WNI) yang ingin melaksanakan nikah dengan WNA (warga Argentina). Pada tanggal 27 Januari 2016 seorang warga asing Borja Lanusse yang menjadi pasangan Sri Wahyuni dinikahkan di Mesjid Agung Babussalam, Sabang. Pernikahan yang disaksikan oleh Tengku Mahdi dan Tengku Mahmuddin itu berlangsung khidmat dengan mahar 10 manyam emas dibayar tunai. Menurut pengakuan kepala KUA Sukajaya, Firdaus yang bertindak sebagai wakil wali nikah sekaligus sebagai Kepala KUA Kecamatan Sukajaya Kota Sabang bahwa Linto Baro "*bulai*" ini fasih mengucapkan lafaz aqad nikah (ijab-qabul) dalam bahasa Indonesia. Sedangkan yang menjadi wali nikah bagi Sri Wahyuni pamannya (saudara laki-laki ayah yang bernama Chairullah) karena ayah dan wali nasab lainnya tidak ada.

Realisasi pelaksanaan pernikahan campuran di Sabang itu pada tahun 2016 dapat digambarkan sbb:

a. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan pernikahan campuran dilaksanakan setelah 10 hari sejak nama/identitas pasangan dumumkan di KUA. Sebelumnya, pendaftaran perlu dilengkapi dengan sejumlah persyaratan sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, baik UU No. 1 Tahun 1974, PMA No. 11 Tahun 2007, maupun lain-lain. Di Sukajaya pasangan Borja Lanusse-Sri Wahyuni telah mendaftarkan pelaksanaan nikah pada tanggal 11 Desember 2015 sebagaimana yang tercantum dalam formulir Model N7. Pelaksanaan pernikahan pasangann ini dilansungkan pada 27 Januari 2016.

Di dalam Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan: (1) setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan; (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan; dan (3) Pengecualian terhadap jangka waktu

tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.³²

b. Izin Pelaksanaan

Suatu perkawinan campuran lebih-kurang, ada 3 (tiga) institusi resmi yang terlibat dalam terwujudnya sebuah perkawinan campuran di Indonesia yaitu kedutaan negara asing di Jakarta, Kantor Urusan Agama, dan Pengadilan Agama. Di dalam Pasal 5 ayat 2 huruf (I) PMA No. 11 Tahun 2007 disebutkan, bahwa pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi Formulir Pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan: izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing.”³³ Dalam hal ini pasangan Borja Lanusee-Sri Mulyani telah melengkapi persyaratan (izin kedutaan) dan telah mendaftar di KUA Sukajaya pada tanggal 11 Desember 2015. Demikian juga pasangan Winfried Fritz Danlowski-Emil Sutriani telah melengkapi syarat ini sebagaimana dimintakan PPN KUA Sukakarya sejak tanggal 8 Januari 2016. Di dalam Pasal 5 ayat 4 PMA No. 11 Tahun 2007 disebutkan, bahwa dalam hal izin kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l berbahasa asing, harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penterjemah Resmi.³⁴

PPN Sukajaya telah melaksanakan perkawinan Borja Lanusse dan Sri Wahyuni sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, yakni tanggal 27 Januari 2016, walaupun syarat tersebut telah lengkap namun terdapat surat-surat seperti surat izin kedutaan yang belum diterjemahkan secara resmi ke dalam bahasa Indonesia. Hal yang berbeda dengan pasangan (Borja Lanusse dan Sri Wahyuni), di lingkungan kecamatan Sukakarya, pasangan Winfried Fritz Danlowski-Emil Sutriani telah diterjemahkan secara resmi oleh Penterjemah resmi Dwi N. Soemarsono yang bersertifikat. yang yang dikeluarkan tanggal 21 November 2014.

³² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam ...*, hal. 261. Lihat juga PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³³ Pasal 5 ayat 2 PMA No. 11 Tahun 2007

³⁴ Pasal 5 ayat 2 PMA No. 11 Tahun 2007

c. Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan nikah bagi umat Islam dapat dilangsungkan di KUA atau di luar KUA. Sedangkan bagi masyarakat non-muslim dapat dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil. Di dalam Pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan, bahwa setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.³⁵

Sementara itu, dengan disahkannya PP No. 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Agama, maka bagi yang hendak menikah di KUA tidak dikenakan biaya, sementara jika pernikahan dilakukan di luar KUA, akan diminta biaya sebanyak Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara penyetoran langsung biaya pelaksanaan nikah tersebut ke nomor rekening yang ditunjuk oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI. Dalam hal ini pasangan Borja Lanusse-Sri Wahyuni telah menyetor biaya prosesi nikah di BRI karena pelaksanaan perkawinan mereka di luar KUA Kecamatan Sukajaya, yaitu di Mesjid Agung Babussalam. Sementara pasangan Winfried Fritz Danlowski-Emil Sutriani adalah gratis karena pelaksanaan perkawinan di KUA Kecamatan Sukakarya.

d. Pelaksanaan

Amiur Nuruddin dan Akmal Tarigan menyatakan bahwa di dalam Pasal 2 ayat 2 UUP disebutkan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶ Karena itu, sebelum pelaksanaan nikah dilangsungkan, pasangan yang hendak menikah terlebih dahulu memberitahukan

³⁵ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam ...*, hal. 263. Lihat juga PP No 9 Tahun 1975

³⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, dari UUP sampai KHI*, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2004), hal.122

kehendak nikah kepada petugas di KUA. Penjadwalan nikah adalah sesuai dengan yang tertera di dalam Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah (model N-7), pasangan Borga Lanusse-Sri Wahyuni melangsungkan perkawinan pada 27 Januari 2016.

Pencatatan nikah/perkawinan campuran Borja Lanusse dan Sri Wayuni tercatat dalam Akta Nikah No. 09/09/I/2016 Seri AC No. 3264830 tanggal 27 Januari 2016 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sukajaya Sabang. Demikian juga di Sukakarya, PPN KUA Kecamatan Sukakarya telah memberikan kutipan Akta nikah kepada pasangan Winfried Fritz Danlowski-Emil Sutriani pada awal tahun 2016. Dengan adanya (Kutipan) Akta Nikah,

e. Persentase Perkawinan Campuran di Sabang Tahun 2016

Pernikahan campuran yang terjadi di Sabang bekisar 217 pasangan dalam tahun 2016. Sebanyak 127 pasang di kecamatan Sukakarya, dan 90 pasang dari KUA kecamatan Sukajaya. Di Sukakarya meskipun mendominasi angka perkawinan campuran, namun hanya terdapat satu kasus yang terjadi pada tahun 2016. Di Sukajaya juga hanya terdapat 1 (satu) pasang,³⁷ sebagaimana tertera di dalam tabel berikut:

Tabel:

Persentase Pernikahan Campuran di Sabang Tahun 2016

No.	Kecamatan	Jumlah Pernikahan secara Keseluruhan	Jumlah Pernikahan Campuran	Persentase
1	Sukakarya	127	1	1,27 %
2	Sukajaya	90	1	0,9 %
Jumlah		217	2	2,17 %

F. Penutup

1. Kesimpulan

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan campuran sebagaimana diatur UUP dapat dikatakan suatu perkawinan campuran dapat

³⁷ <http://simkah.kemenag.go.id/infonikah/grafik/datanikah>

terjadi jika memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu (1) perkawinan antara seorang pria dan wanita di Indonesia; (2) tunduk pada aturan yang berbeda; dan (3) adanya perbedaan kewarganegaraan. Perkawinan campuran di Sabang pada tahun 2016 juga dituntut memenuhi ketiga unsur ini. Pengaturan ini tercantum dalam Pasal 57 sampai dengan 62 UUP.

Selain UU No. 1 Tahun 1974, juga terdapat Undang-undang No. 12 Tahun 2006; dan UU No. 6 Tahun 2011. Perundang-undangan ini melakukan pengaturan perkawinan campuran di Indonesia (termasuk Sabang), dengan melibatkan instansi-instansi terkait dalam memberikan pelayanan administrasi seperti Disdukcapil Kota Sabang, Keimigrasian Kota Sabang, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan bahkan memungkinkan terlibatnya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. KUA Kecamatan Sukajaya telah mempraktikkan perkawinan campuran sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku bagi warga terkait, meskipun ada kalanya sedikit mengalami kekurangan persyaratan administrasi, namun tidak bersifat primer, seperti tidak adanya berkas yang telah diterjemahkan secara resmi oleh Penterjemah yang berwenang.

Pada tahun 2016, PPN/kepala KUA Kecamatan Sukakarya telah menikahkan Winfried Fritz Danlowski (laki-laki warga Jerman kelahiran Berlin tanggal 2 Maret 1947) dengan gadis Sabang Emil Sutriani kelahiran Jakarta tahun 1977. Sementara di lingkungan KUA Kecamatan Sukajaya, PPN telah menikahkan pasangan perkawinan campuran pada tanggal 27 Januari 2016, yakni antara Sri Wahyuni (warga Sabang) dengan Borja Lanusse Llambi (Warga Argentina). Pada tahun tersebut dari 217 peristiwa nikah di Sabang, hanya 2,17 % perkawinan campuran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi dari Buku/Kitab/Tesis/Jurnal

- Arifin, Imron dkk, *Penelitian Kualitatif dalam Bidang Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*, Cet. I, Malang: Kalima Sahada Press, 1994.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Hukum antar Golongan: Interaksi Fiqh Islam dengan Syariat Islam*, Cet. I, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Badan Pusat Statistik Kota Sabang, *Sabang dalam Angka 2014*, Sabang: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Sabang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sabang.
- Barderin, Mashood A., *International Human Rights and Islamic Law*, New York: Oxford, University Press, 2003.
- Bisri, Cik Hasan, “Pengembangan Ilmu Agama Islam melalui Penelitian Antardisiplin dan Multi Disiplin” dalam Ali Abdul Halim Mahmud, dkk., *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antardisiplin Ilmu*, Bandung: Yayasan Nuansa Cendikia, 2001.
- Buchanan, Kelly, “Indonesia: Inter-Religious Marriage – July 2010”, The Law Library of Congress, Global Legal Research Center.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Nurlaelawati, Euis, *Modernization, Tradition, and Identity the Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.
- Halim, Abdul, *Politik Hukum Islam di Indonesia: Kajian Hukum Islam dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.

- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. IV
Malang: Bayu Media Publishing, 2008.
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
2005.
- Lukito, Ratno, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi tentang Konflik dan
Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Ciputat: Pustaka Alvabet, 2008.
- Mahmud, Ali Abdul Halim, dkk., *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan
antardisiplin Ilmu*, Bandung: Yayasan Nuansa Cendikia, 2001.
- Romulyo, Mohammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari UU
No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarakin,
1996.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di
Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, dari UUP
sampai KHI*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2004.
- Sasmiar, “Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*,
Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi, tt
- Santoso, Mudji, “Hakekat, Peranan, dan Jenis-jenis Penelitian, serta Pola
Penelitian pada Lima Tahun ke VI,” dalam Imron Arifin, dkk, *Penelitian
Kualitatif dalam Bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*, Cet. I, Malang:
Kalima Sahada Press, 1994.
- Siahaan, H. T., dan Subiharta, *Hukum Kewarganegaraan dan HAM*, Cet. I,
Jakarta: Pancuran Alam, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:
Rajawali, 1985.
- Supranto, J., *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Cet. I, Jakarta: Rineka
Cipta, 2003.

Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Sunni, Ismail, “Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan di Indoonesia”, *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukannya*, Cet. II, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.

Syaukani, Imam, *Optimalisasi Peran KUA melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007.

B. Referensi dari Media Massa

Asdhiana, “8.514 Kilometer dari Sabang ke Merauke”, *Compas.com*, 24-10-2013, diunduh...dari...<http://travel.kompas.com/read/2013/10/24/0927301/8.514.Kilometer.dari.Sabang.ke.Merauke>, tanggal 27 Maret 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), dalam <http://kbbi.web.id/bulai>.

Luthan, Juliani , “Syarat dan Proses Melangsungkan Pernikahan WNI dan WN Malaysia”,...<http://percaindonesia.com/syarat-dan-proses-melangsungkan-pernikahan-wni-dan-wn-malaysia/#comment-5759>.

Yani, Muhammad, “Usia Nikah dan Perlindungan Anak”, *Santunan*, Edisi I, (Kanwil Kementerian Agama Prov. Aceh, Banda Aceh, 2016.

C. Referensi dari Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.*

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.*

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama.*

Republik Indonesia, *Keppres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia.*

Kementerian Agama RI, *Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.*

Kementerian Hukum dan HAM RI, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian.*